

**Nahdlatul Ulama
Sebagai *Civil Society* di Indonesia**

Tjahyo Rawinarno
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Abstraksi

Sebagai nilai barat konsep *Civil Society* memiliki kemiripan dengan nilai kemasyarakatan Islam, dalam banyak kajian menemukan realita bahwa masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW bersifat egaliter, partisipatif serta adanya persamaan di depan hukum. Sebagai sebuah nama, *Civil Society* dapat dikatakan sebagai mimpi ideal bentuk masyarakat Barat, akan tetapi nilainya banyak kemiripan dengan masyarakat yang diatur di dalam Islam. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dalam aktivitasnya telah berperan sebagai *civil society* nasional dalam penyebaran nilai demokrasi di dalam pesantren ataupun dalam hal advokasi masyarakat khususnya kaum perempuan, walaupun perannya tersebut masih memiliki beberapa catatan didalamnya. Kedekatan Nahdlatul Ulama dengan salah satu partai politik nasional menjadikannya lembaga politis sehingga menimbulkan keterbatasan untuk merangkul ataupun dijadikan wadah bagi masyarakat yang memiliki pilihan politik yang berbeda.

Keyword : Islam, Demokrasi, Civil Society, Nahdlatul Ulama, Partai Politik

**Nahdlatul Ulama
As the *Civil Society* in Indonesia**

Abstract

As the value of western concept of Civil Society has similarities with the values of the Islamic society, in many studies find a reality that society built by the Prophet Muhammad egalitarian, participatory and having equality before the law. As a name, Civil Society can be regarded as a dream ideal form of Western society, but its worth a lot of similarities with the people governed in Islam. Nahdlatul Ulama (NU) as the largest religious organization in Indonesia in activities has been cast as a national civil society in the transfer of democratic values in the pesantren or in advocacy of people, especially women, although that role still has some notes in it. NU closeness with one of the national political parties making barrier, causing limitations to embrace or be used as a forum for people who have a different political choice.

Keyword : Islam, Democracy, Civil Society, Nahdlatul Ulama, Political Party

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan umat Islam terbesar memiliki tantangan ideologi yang sampai saat ini menjadi pekerjaan rumah, bagaimana menyelaraskan nilai-nilai yang diyakini masyarakat Muslim sebagai mayoritas dengan nilai-nilai dipersepsikan universal yang diadopsi sebagai sistem bernegara. Muncul pemahaman Indonesia sebagai

negara sekuler yang menganut nilai yang tidak bersumber dari nilai Islam menjadi salah satu pendorong munculnya radikalisme.

Kajian ini bermaksud membahas salah satu *puzzle* konsep kemasyarakatan sebagai dasar bernegara, mencari titik temu antara konsep Islam dengan konsep *civil society* yang dipersepsikan sebagai nilai universal, serta membahas aktivitas organisasi

keagamaan terbesar di Indonesia dalam terminologi *civil society*. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara akademis, sejauhmana nilai atau konsep Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia berjalan beriringan dengan nilai atau konsep lain (Barat) serta mengkaji sejauhmana aktivitas organisasi di Indonesia (NU) sesuai nilai-nilai lain (Barat). Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif, dimana analisis dilakukan berdasarkan data sekunder yang didapatkan dari literature-literatur.

Ada 3 (tiga) permasalahan mendasar didalam pembahasannya : *pertama*, membahas pertanyaan, apakah *civil society* dapat tumbuh didalam masyarakat Islam ? *Kedua*, membahas pertanyaan, apakah Nahdatul Ulama (NU) dapat dikategorikan sebagai *civil society*? *Ketiga*, ketika Nahdatul Ulama (NU) dapat dikategorikan sebagai *civil society*, pertanyaan selanjutnya adalah sejauhmana peran Nahdatul Ulama (NU) sebagai *civil society* di Indonesia.

a. Islam dan Civil Society

Serif Mardin menegaskan *civil society* merupakan “*west dream, ahistorical inspiration*” and does not translate into *Islamic term*.¹ Gellner memiliki pandangan serupa; Islam memiliki kekontrasan dengan masyarakat sipil, Islam mencontohkan tatanan sosial yang kelihatannya kurang memiliki kapasitas untuk menciptakan lembaga-lembaga atau asosiasi-asosiasi politis yang memiliki kekuatan untuk mengimbangi Negara. Masyarakatnya terotomisasi tanpa banyak indivisualisme, dan bekerja efektif tanpa pluralisme intelektual.² Huntington, Kedouri, dan Lewis memiliki pemikiran sejalan dengan menyatakan bahwa Islam bersifat antagonis terhadap demokrasi, dan karenanya

demokrasi di masyarakat Muslim tidak akan tumbuh³. Sehingga menjadi permasalahan awal dalam tulisan ini, apakah masyarakat Islam bisa menerima dan mengadopsi sistem yang berasal dari dunia barat yang beridentitas sekuler, seperti *civil society* ?. bukankah Samuel Huntington memprediksi adanya “*clash of civilization*” jilid 2 antara Islam sebagai ideologi dengan kapitalisme dan liberalime? Walaupun Indonesia tidak masuk dalam kategori Negara Islam, namun pertanyaan tersebut relevan dikemukakan dikarenakan keberadaan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sebenarnya pertanyaan yang lebih besar adalah, apakah masyarakat Islam mau untuk memakai sistem demokrasi ataupun sistem ekonomi kapitalisme ?

Banyak pihak yang keliru dalam memahami Islam dengan menempatkan kesimpulannya berdasarkan pemahaman ke-Islaman ambivalen atau perilaku dari Negara Islam, Negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam ataupun organisasi ke-Islaman. Menyimpulkan nilai dengan pemahaman dan penerapannya yang kemudian menarik kesimpulan atas kualitas dari nilai tersebut, tentu saja bermakna *absurd* dan menegaskan kemungkinan kekeliruan atau kesalahan dalam pemahaman dan penerapan nilai tersebut. Andrew S Natsios, memperhatikan logika ini dengan baik, sehingga dapat melihat permasalahan dengan lebih *clear*.

The democratic deficit in the Arab world could more plausibly be traced to political as opposed to religious causes. Bluntly put, the fundamental problem isn't religion. It is autocratic governments, led in many instances by militantly secular figures. And it is a perverse kind of “social contract” that exists between these populist autocrats and their subjects that seems

¹ Aryn B. Sajoo, Introduction : *Civic Quest and Bequest* dalam Norani Othman, *Islam and civil society in Southeast Asia*, The Institute of Ismaili Studies, London, 2002, hl 3

² Ernest Gellner, *Membangun Masyarakat Sipil*, Mizan, 1995, hl 33

³ Syaiful Mujani, *Muslim Demokrat*, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, 2007, hl 14

to be unraveling and giving democracy its historic opportunity.⁴

Islam adalah agama yang dapat dijadikan ideologi dikarenakan memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat ataupun bernegara. Oleh karenanya Islam dianggap sebagai nilai alternatif atau bahkan nilainya mengungguli nilai yang diadopsi Negara Barat, kondisi inilah yang mendasari persepsi atas penolakan atas ide-ide Barat seperti *civil society*, sikap yang terbentuk bukan semata-mata menhancurkan konsep Barat sebagai konsep sekuler, namun lebih dikarenakan keyakinan Islam memiliki nilai yang lebih unggul serta respon atas diskriminasi yang dilakukan dunia Barat terhadap Islam.

Masykuri Abdillah, melihat Islam memiliki nilai-nilai atau prinsip yang bersumber dari Al Qur'an yang bersifat universal sebagaimana nilai yang diterapkan dinegara-negara beradab :⁵ (1) kejujuran dan tanggung jawab (*al-amanah*), sebagaimana penafsiran dari Q.S. An-Nisa : 57. (2) keadilan (*al-'adalah*), sesuai dengan Q.S. An-Nisa :57. (3) persaudaraan (*al-ukhuwah*), prinsip ini terdapat dalam Q.S Al-Hujarat :10 (4) menghargai kemajemukan atau pluralisme (*al-ta'addudiyah*), tersirat dalam Q.S Al-Hujarat : 13 (5) persamaan (*al-musawah*). permusyawaratan (*al-syura*), nilai ini terdapat dalam Q.S As-Syura : 38 (6) pendahulukan perdamaian (*al-silm*), prinsip ini terdapat dalam Al-Anfal : 61 (7) kontrol (*amr bi al-ma'ruf nahy 'an-munkar*), nilai ini susai dengan Q.S Al-Imran : 104. Banyak kisah yang menunjukkan nilai persamaan dan hubungan terbuka antara pemimpin dan rakyat didalam Islam, diantaranya : Rasulullah saw berbicara lantang kepada

masyarakat, sekalipun Fatimah binti Muhmmad mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Suatu hari khalifah Umar bin Khattab berkhotbah terkait keluhan kaum laki-laki yang merasa berat atas mahar yang diisyaratkan kaum perempuan. Umar menegaskan agar umat Islam tidak memperberat urusan mahar, karena Rasulullah tidak pernah memberikan mahar isteri-isterinya lebih dari 50 dirham. Disela-sela khutbahnya seorang muslimah yang hadir segera bangkit dan menyangkal pendapatnya. Atas sanggahan ini Umar ibn Al Khatthab berkata, wanita ini benar dan Umar salah (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, At Tirmidzi dan An Nasa'i).

Kalau memahami nilai Islam seperti disebutkan diatas, maka ada titik temu antara *civil society* dengan masyarakat Islam atau sering disebut dengan masyarakat madani. Robert N Bellah⁶ mempunyai kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan nabi Muhammad bersifat egaliter dan partisipatif. Demikian terkesannya Bellah sehingga berani menilai apa yang dilakukan Nabi adalah terlalu modern untuk ukuran zamannya. Sehingga keliru ketika ada pandangan menilai Islam menghambat tumbuhnya *civil society* ataupun demokrasi. Akan tetapi tidak bisa disembunyikan atau bahkan dihilangkan adanya perbedaan nilai-nilai Islam dengan nilai bermasyarakat dan bernegara yang dianut masyarakat Barat. Misalnya, didalam Islam diyakini tidak bolehnya non-muslim menjadi pemimpin bagi masyarakat Islam. Permasalahannya apakah seluruh nilai yang ada didunia ini termasuk Islam harus beradaptasi dengan nilai atau ide Barat. Apakah masyarakat Islam atau masyarakat madani harus dijalankan sesuai dengan keinginan konsep dari *civil society*? Kalau seperti ini, bukankah ide atau nilai Barat seperti *civil society* menjadi fundamentalisme kontemporer?. Kecenderungan yang memperlihatkan dunia

⁴ Andrew S. Natsios , Administrator, USAID dalam makalah "Democratic Opportunity and the Islamic World" disampaikan CSID sixth annual conference, Washington DC, 22-23 April 2005

⁵ Masykuri Abdillah, *Negara Ideal Menuju Islam dan Implementasinya Pada Masa Kini*, dalam Islam Negara dan Civil Society, Paramadina, Jakarta, 2005, hl 74-75

⁶ Bahtiar Effendy, *Demokrasi dan Agama*, dalam *Islam, Negara dan Civil Society*, Paramadina, Jakarta, 2005, hl 160

Islam jauh dari tradisi demokrasi termasuk *civil society* disebabkan beberapa faktor yang sama sekali tidak terkait dengan nilai Islam. Faktor tersebut antara lain ; (1) pemahaman atas nilai Islam yang dapat dijadikan pedoman hidup (2) kesalahan pemahaman terhadap ajaran Islam itu sendiri (3) distorsi atas sejarah pemerintah Islam sehingga monarki dianggap sebagai representasi dari pemerintahan Islam.

Untuk kasus di Indonesia, pemahaman umat Islam atau organisasi Islam secara mayoritas tidaklah membenturkan antara konsep barat seperti demokrasi ataupun *civil society* dengan Islam, walaupun tetap ada organisasi Islam yang melakukannya. Misalnya, Hizbut Tahrir Indonesia yang konsisten mengangkat ide khilafah sebagai sistem kenegaraan ideal, dan masih mempunyai anggapan demokrasi sebagai sebuah sistem sekuler. Menarik menganalisa pendapat Anis Matta (sekjen Partai Keadilan Sejahtera) yang dalam bukunya “Menikmati Demokrasi” berpendapat : demokrasi bukanlah sistem politik Islam, akan tetapi demokrasi menjadi sistem yang paling dekat dengan Islam. Pendapat ini memperlihatkan pandangan organisasi Islam di Indonesia tidak lagi menghadapkan ide-ide Barat dengan Islam, namun lebih mencari titik temu diantara keduanya. Robert Hefner mempunyai pendapat yang positif tentang muslim di Indonesia, Hefner⁷ berpendapat:

Indonesia is a rich and fertile terrain upon which democratic Muslim intellectuals and activists have successfully inculcated principles of gender equity, religious tolerance, and human rights – such that now it can play a role as an example to the Muslim world – not only in successfully accomplishing the most basic of democratic processes – free and fair elections, but having developed an advanced and nuanced

understanding of the relationship between Islam and democracy, and the mutual reinforcement of Islam and civil society.

Bagaimana dengan upaya penerapan syariat Islam sejak tahun 1950 yang masih sering diangkat saat ini? Serta penerapan perda syariah? Perdebatan kalangan Islam dan nasionalis dalam membahas dasar Negara, lebih didorong pengakuan atas umat Islam yang menjadi mayoritas masyarakat di Indonesia, sehingga tidak ada perdebatan mengenai sistem demokrasi liberal (demokrasi parlementer). Penerapan syariat Islam dengan mengembalikan kembali “piagam Jakarta” tidak lagi menjadi isu dominan yang diangkat oleh partai-partai Islam saat ini, partai-partai Islam mengalihkan isunya pada isu keadilan dan kesejahteraan. Perda syariah yang diberlakukan di beberapa daerah seperti Banten, tidaklah kuat dipandang semakin menguatnya penerapan syariat Islam atau perubahan strategi, sebab yang memberlakukannya tidak berasal dari back ground organisasi keagamaan.

Bagaimana dengan penerimaan terhadap konsep *civil society* ? menurut Lewis⁸, masyarakat non ke-agamaan sebagai sesuatu yang diinginkan dan dibolehkan , sangat asing bagi Islam. Dengan dasar inilah, kemudian Lewis menegaskan *civil society* tidak mungkin tumbuh dalam masyarakat Islam. Kondisi ini sangat kontras dengan realita yang ada di Indonesia, dimana organisasi non-keagamaan berkembang secara dinamis. Apabila *civil society* didefinisikan sebagai modal social (*social capital*) yang didalamnya terdapat unsur keterlibatan dalam kehidupan kewargaan (*civic engagement*)⁹. Kondisi di Indonesia memperlihatkan tidak ada unsur dari Islam yang berkorelasi secara negatif dengan keterlibatan dalam kelompok kewargaan. Keterlibatan dalam kelompok kewargaan

⁷ Robert Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2000, hl

⁸ Syaiful Munjani, *Muslim Demokrat*, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, 2007, hl, 133

⁹ Ibid, hl 117

Islam secara signifikan juga mendorong seorang Muslim untuk terlibat dalam perkumpulan kewargaan yang bersifat non-keagamaan. Dengan kondisi ini klaim yang dikemukakan Lewis dan sarjana lain bahwa *civil society* yang berada diluar aturan agama merupakan konsep yang asing bagi masyarakat Muslim, tidak memiliki padanan yang sama dikalangan Muslim Indonesia.¹⁰

2. Pembahasan konsep *civil society* dalam kerangka memahami posisi NU

Apabila *civil society* sebagai antitesa dari Negara, sebagaimana definisi Gellner sebagai sekelompok institusi *non-government* yang cukup kuat untuk mencegah tirani baik dari Negara maupun komunitas.¹¹ dalam definisi ini ada 2 (dua) konsep yang menentukan yakni institusi non-pemerintah dan perannya dalam mencegah tirani Negara ataupun kelompok. Ketika definisi ini dipakai dalam menganalisa Nahdlatul Ulama, maka kesimpulan yang diambil Nahdlatul Ulama menjadi bagian *civil society* di Indonesia, walaupun dengan catatan kurang berani dan cenderung kooperatif dengan pemerintah atau Negara dan pernah menjadi *political society* pada tahun 1952-1984. NU menjadi partai politik sejak tahun 1952, setelah keluar dari Masyumi dan mengikuti secara mandiri pada pemilu Pemilu 1955 dan Pemilu 1971.¹²

¹⁰ Ibid, hl 146

¹¹ Ernest Gellner dalam Ahmad Suhelmi Ph.D, *Evolusi Historis dan Kembalinya Civil Society ke Dalam Wacana Pemikiran Barat Kontemporer*, Telaah Utama Islamia Vol.III No.2 tanpa tahun

¹² pada pemilu 1955, NU berada di urutan 3 dibawah PNI dan Masyumi, pemilu pertama orde baru tahun 1971 diikuti 9 partai dan 1 Golongan Karya, ke-sembilan partai itu adalah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), empat partai ini pada tahun 1973 atas kebijakan pemerintah atas dalih penyederhanaan partai difusikan kedalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), lima partai lainnya yaitu ; Partai Katholik, Partai Murba, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Nasionalis Indonesia

sesuai dengan kebijakan orde baru pada tahun 1973 tentang penyederhanaan partai politik, NU menjadi bagian dari Partai Persatuan Pembangunan sampai dengan tahun 1984. Sesuai dengan hasil Muktamar XXVII di Situbondo, NU melepaskan peran sebagai partai politik dan kembali ke khittah 1926 dengan penegasan menjalankan peran sosial, keagamaan dan pendidikan. Dalam wacana kembali ke khittah tersebut, maka visi politik NU tentang Indonesia adalah "politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan akhirat. Selanjutnya, tindak politik bagi NU antara lain berarti "pengembangan nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis...." yang harus dilandasi dengan "moral, etika dan budaya" berdasarkan asas Pancasila dan ditujukan untuk "memperkokoh konsensus-konsensus nasional" tanpa harus "mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan".¹³

Memakai pendekatan Larry Diamond dalam mendefinisikan *civil society*, tidak diragukan untuk kemudian mengambil kesimpulan, bahwa NU merupakan bentuk dari *civil society*. Larry Diamond mendefinisikan *civil society* sebagai aktivitas sosial yang bersifat terbuka dengan prinsip, kerelaan, muncul dengan sendirinya, memiliki kemampuan swasembada, otonom dari Negara dan adanya ketaatan atas aturan internal. Lebih jauh Larry Diamond menegaskan bahwa, *civil society* diwujudkan

(PNI) dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) pada tahun yang sama (1973) difusikan kedalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

¹³ Pesan-pesan Muktamar NU ke XXVII mengenai Masalah-masalah Masyarakat, Bangsa dan Negara. Dikutip dari lampiran II buku Kacung Marijan, Quo Vadis NU: Setelah Kembali ke Khittah 1926. Jakarta: Erlangga, 1992, hl. 383

dalam banyak bentuk organisasi, termasuk organisasi cultural yang terdiri dari agama, etnik, kelompok atau organisasi dan asosiasi yang mempertahankan kebenaran bersama, nilai, kepercayaan dan symbol.¹⁴ Bagaimana dengan statmentnya organisasi yang didalamnya terdapat pola-pola penyelenggaraan sendiri yang mengekalkan norma-norma dan menolak perbedaan, mengangungkan sang pemimpin di atas kelompok, maka organisasi semacam ini tidak mungkin bisa membangun kultur demokrasi.¹⁵ *Pertama*, pandangan Larry Diamond sendiri ambigu, karena sebelumnya berpendapat, sebuah organisasi mungkin dapat mewakili kelompok-kelompok kepentingan, mengawasi kekuasaan Negara dan melaksanakan banyak fungsi demokratis lainnya, bahkan kendati secara internal ia tidak demokratis.¹⁶ *Kedua*, NU secara organisasi masuk kedalam kategorisasi demokratis, karena kepemimpinan dipilih melalui muktamar dan pengambilan keputusan organisasi dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah. Seringkali kita merepresentasikan NU dengan pesantren, sebab pengurus NU mayoritas memiliki pesantren masing-masing. Jelas ini sebuah kekeliruan, kondisi pesantren pun sedang mengalami perubahan. Pesantren sejak didirikan sebagai sarana pendidikan dan dakwah kultural dibangun atas hubungan dominasi kyai atas santrinya. Sehingga, Robert Hefner, melihat pesantren sebagai organisasi yang bersifat hirarki dan tidak demokratis.

In a third phase, the royal courts were delegitimated or destroyed by the Dutch, and Islam was pushed out of the state and into society. There Islam survived in the extra-state organization of the religious school, or pesantren, and in various Sufi orders.

¹⁴ Larry Diamond, *Civil Society and Development of Democracy*, Working Paper June 1997, hl 6-7

¹⁵ Larry Diamond, *Developing Democracy* :

Toward Consolidation, IRE Press, 2003, hl 286

¹⁶ Ibid

Although these were organized internally on a hierarchical and quite undemocratic basis, they did provide an arena of public action independent of the state¹⁷

Robin Bush melihat pesantren sudah mengalami banyak perubahan dan cenderung demokratis baik diinternal ataupun peran yang dijalankan. Robin Bush dalam penelitiannya mengambil kesimpulan:

In Indonesia, the *pesantren*, (roughly translated as an Islamic boarding school or academy) is the center of the production of Islamic knowledge, and is also the hub of the community in many rural areas of Indonesia. *Pesantren*, and *madrasah* (day schools that teach both religious and the state national curriculum) in Indonesia have garnered a great deal of negative attention from the international community. This is not the place to discuss the source of militancy in Indonesian Islam, but suffice to say that at least 80% of *pesantren* in Indonesia are affiliated with NU and as such teach classical approaches to *fiqh* and Islamic law that emphasize tolerance, pluralism, and freedom of thought. That said, *pesantren* are certainly vital and very influential institutions within Indonesian society. Realizing their strategic importance, many Islam-based NGOs have for some years now sought to develop materials that can be used within the *pesantren* context to teach democratic values and institutions, gender equity, and human rights. Fahmina, a *pesantren*-based NGO in Cirebon, West Java, is one of these. Fahmina is led by a traditional and very senior Muslim scholar, or *kyai* – *Kyai Hussein*. *Kyai Hussein* has led Fahmina in conducting a series of “thematic discussions” called *Dawroh Fiqh Democracy*, inviting leaders, teachers,

¹⁷ www.library.cornell.edu

and senior students in the four biggest and most influential *pesantren* in the region. *Kyai* Hussein presents democracy, gender equity, and human rights from a deeply Islamic perspective, using classical texts and teachings within the *fiqh* as well as the *hadis* and *qur'an*, to show that these values come from Islam and are not being imported from the west. Despite this careful and highly contextualized approach, Fahmina is still experiencing resistance from some *kyais* in the region, who question especially Fahmina's position on gender issues. These *kyai* have expressed the concern that Fahmina is being used as a "tool of the west to undermine Islam." Because these *pesantren* leaders are Fahmina's target constituency, it has taken this resistance seriously, and dealt with it successfully by approaching the *kyai* in a traditional Islamic manner. Hence, individual visits to the respective *pesantren* to pay their respects to the *kyai*, and to ask for their support one by one. On the issue of women's rights, Fahmina approached the topic by raising local problems, such as high numbers of domestic violence victims currently handled by the Fahmina-affiliated Women's Crisis Center Balqis; a prominent case of rape by a *pesantren* leader; trafficking in women and children in Cirebon; and girls education in *pesantren*. By relating women's rights to these local issues, Fahmina effectively rejected the common claim that "women's rights" is a Western concept. With regard to democracy issues, Fahmina also effectively led the *kyais* to agree that Islam is compatible with human rights and democracy, by approaching the *kyai* in a very culturally relevant manner, and by discussing these issues with Islamic terminology. Ultimately, each of the influential *kyai* approached agreed that Fahmina's program is important

for civil society building. By obtaining this foundation of support from key and influential *kyai* in the Cirebon area, Fahmina have effectively created for themselves a solid platform of legitimacy and credibility that will undergird all future work in the area of women's rights and promotion of democracy within *pesantren* communities in West Java.¹⁸

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan tersebar di Indonesia dengan jamaah kurang lebih 80 juta menjadi potensi *civil society* yang efektif. A.S Hikam, menegaskan, NU sebagaimana organisasi sosial ataupun politik yang mencoba mengembangkan independensinya mempunyai potensi memperkuat *civil society* di Indonesia, selayaknya berbagai kelompok pro demokrasi lainnya seperti Fordem, LBH, KIPP, SBSI dan Komnas HAM.¹⁹

3. Peran NU sebagai *civil society* di Indonesia

Peran NU sebagai *civil society* tidak signifikan bila dianalisa sebagai antitesa ataupun kekuatan penyeimbang dari Negara. Sebab, NU lebih sering mendukung kebijakan Negara. Pada pemerintahan Soekarno, NU menempatkan posisi sebagai pendukung pemerintah. Sebelum akhirnya berkolaborasi dengan elit militer untuk membendung PKI, dan mendukung militer mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1960 NU memberikan *gelar al waliyu al amri al bururi al syaukah* kepada Soekarno. Kenyataan ini ditegaskan Robert Hefner :²⁰

¹⁸ Robin Bush, dalam makalah "*Islam and Civil Society in Indonesia* " disampaikan dalam Democracy and Development: Challenges for the Islamic World" Washington, DC - April 22 - 23, 2005

¹⁹ A.S Hikam, *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, Erlangga, Jakarta, 2000, hl xii

²⁰ Robert Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2000, hl 199

The organization that represented these rural clerics—the Nahdlatul Ulama—cemented an alliance with elite factions in the military who opposed the PKI for their own reasons. This led to growing vertical cleavages within the state itself, with each state faction reaching out into society for allies.

Pada zaman Soeharto, NU dibawah kepemimpinan Gus Dur menerima pancasila sebagai azas tunggal dan Gus Dur sendiri sebagai representasi NU bekerjasama dengan pemerintah orde baru. Robert Hefner menegaskan :

Soeharto. From 1984 to 1990 he worked with Wahid's NU. From 1990 to 1994, he worked with Habibie's ICMI. From 1994 to 1998 he worked with the ultra-conservatives of the CPDS. In every case, the Muslims who were prepared to shore up his authoritarian regime proved to be in a small minority compared with those in favor of democratic pluralism²¹

Pada awal 1990-an dengan didorong realisasi nilai pasca kembali ke khittah dan posisi NU yang semakin termarginalkan dalam pemerintahan orde baru, membuat NU bersikap kritis terhadap pemerintahan Soeharto. Rumadi²² berpendapat, munculnya wacana *civil society* (CS) di Indonesia pada akhir tahun 80-an dan awal 90-an lebih banyak disuarakan oleh kalangan "tradisional" (Nahdlatul Ulama), bukan oleh kalangan "modernis." Hal ini bisa dipahami karena pada masa tersebut, NU adalah komunitas yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam negara, bahkan dipinggirkan dalam peran kenegaraan. Sedangkan kalangan modernis adalah kelompok yang kepentingannya relatif terakomodasi.

Lantas, apa peran NU sebagai *civil society* di Indonesia? *Pertama*, NU

melakukan upaya peningkatan pendidikan masyarakat melalui pesantren dan pesantren dipakai pula pada jumlah terbatas dalam mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi. Pesantren juga melakukan pengembangan masyarakat melalui lembaga Balai Pengembangan Masyarakat ataupun dengan nama-nama yang berbeda. Seperti Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) PP Maslaku Huda Kajen, Jawa Tengah, BPM PP Cipasung Jawa barat, dan masih banyak lainnya.²³ Pesantren (P3M) bekerjasama dengan LP3ES melakukan pemberdayaan masyarakat lokal, dimana sebelumnya LP3ES mengajarkan nilai-nilai demokrasi di dalam pesantren. Philip Eldridge²⁴ menyatakan :

Pesantren hierarchies inevitably dominate surrounding communities, while the overall effect seems designed to expand their influence. However, the pesantren movement has contributed to wards strengthening civil society by providing a social and political counterweight to the government as well as a support base for intellectual and NGOs promoting blueprints for change in Jakarta.

Kedua, melalui lembaga Fatayat, NU konsisten dalam melakukan upaya advokasi perempuan dan pengembangan peran perempuan dalam peran publik. *Ketiga*, menghindari pertentangan agama dengan tidak memperjuangkan penegakkan syariat Islam dan toleran terhadap warga non-muslim. Bahkan NU merupakan organisasi pertama yang menerima asas tunggal pancasila. Penerimaan NU terhadap pancasila juga ditambah penerimaannya terhadap Republik Indonesia modern sebagai bentuk Negara yang final. Dalam MUNAS NU tahun 1983, ditetapkan 2 butir kesepakatan (1) penegasan bahwa pancasila bukan sebagai agama (2) sila pertama dalam

²¹ Ibid, hl 202

²² Rumadi dalam makalah "Civil Society" dan NU Pasca-Gus Dur, didapatkan dari INCIS (Indonesia institute for civil society)

²³ KH. Ali Maschan Moesa, *Kiai dan Politik*, LEPKISS, hl 108

²⁴ Philip Eldridge, *NGOs and the state in Indonesia* dalam Arief Budiman, *state and civil society in Indonesia*, Monash University, 1990

pancasila mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dan Islam.²⁵ *Keempat*, mendirikan lembaga-lembaga intelektual dan pro demokrasi. Seperti LAKPESDAM²⁶, SARBUMUSI²⁷ (Sarikat Buruh Muslimin Indonesia), LPBH (Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum), LP2NU (Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama).

Catatan peran Nahdatul Ulama sebagai *civil society*

a. belum maksimalnya dalam mendorong isu demokrasi

Kelembagaan masyarakat sipil (*civil society*) di Indonesia masih didominasi oleh organisasi-organisasi non pemerintah yang bergerak dalam bidang advokasi. Mereka masih cenderung bercorak elitis dan tidak mengakar ke masyarakat bawah. Organisasi profesi belum banyak berperan. Demikian pula organisasi-organisasi sosial keagamaan yang sangat potensial untuk memainkan peran politik dan menjadi penyeimbang kekuatan negara. Azyumardi Azra, menyebut organisasi-organisasi sosial keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki potensi peran

yang penting di dalam bermasyarakat ataupun bernegara. Akan tetapi, dia menyangkan organisasi-organisasi itu sampai saat ini masih cenderung memusatkan perhatiannya pada soal “haram dan halal” dan kurang memperhatikan isu-isu demokrasi, keadilan, maupun masyarakat sipil.²⁸

b. ambigu dalam menjalankan peran sebagai civil society

Pasca Orde Baru, terdapat fenomena unik pada diri Nahdlatul Ulama dalam hal berpolitik dengan menggagas sebuah partai politik yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia kecil dalam rangka merumuskan pembentukan partai politik tersebut. Lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Karena alasan integralitas wadah penyaluran aspirasi warga Nahdlatul Ulama, PKB lantas diklaim sebagai satu-satunya sayap politik resmi milik warga Nahdlatul Ulama. Sebelumnya, nama yang diusulkan PBNU adalah Partai Kebangkitan Umat (PKU)²⁹.

Sekilas perilaku politik Nahdlatul Ulama ini dapat dikatakan kontra-produktif dengan pola perilaku politik Nahdlatul Ulama pasca Khittah di mana NU memutuskan untuk menarik diri dari percaturan politik praktis untuk kembali kepada garis perjuangan semula yakni sebagai organisasi sosial-keagamaan. Juga aktivitas perpolitikan Nahdlatul Ulama yang banyak diorientasikan kepada pemberdayaan masyarakat sipil (*civil society*) dalam kerangka kontrol terhadap kekuasaan (*moral force*). Namun demikian, tindakan Nahdlatul Ulama untuk turut membidani kelahiran PKB dan keterlibatan politik di dalam partai itu tidak serta merta

²⁵ Ibid, hl 83

²⁶ LAKPESDAM adalah salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerja untuk program pemberdayaan masyarakat. Ia merupakan salah satu perangkat organisasi Nahdlatul-Ulama (NU) yang mendapat mandat untuk menyelenggarakan program kajian, penelitian, pendidikan, pelatihan, penerbitan dan pusat dokumentasi NU dalam rangka khidmat NU dan proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan demokratis. LAKPESDAM didirikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul-Ulama (PBNU) pada tanggal 7 April 1985/16 Rajab 1405 di Jakarta bertepatan dengan Harlah NU yang ke 61

²⁷ SARBUMUSI didirikan oleh NU dalam upaya mendapatkan dukungan kaum buruh pada pemilu 1955. Vedi R hafid, berpendapat aktivitas SARBUMUSI tidak mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan NU, establisnya organisasi ini lebih dikarenakan kontribusi elit strategis lainnya dalam mengelola organisasi. Lihat Robert hefner, *The Politics of Multiculturalism*, hl 279

²⁸ Catatan dalam seminar “hambatan dan tantangan civil society dijakarta” yang dilaksanakan oleh INCIS (Indonesian institute for civil society) pada 31 April 2003

²⁹ Drs. Abdul Haris, M. Ag, dkk dalam laporan penelitian Pergeseran Perilaku Politik Kultural Nahdlatul Ulama (NU) di Era Multi Partai Pasca Orde Baru

dapat dijadikan dalih untuk menjustifikasi bahwa Nahdatul Ulama telah berpolitik praktis dan mengingkari Khittah tersebut. Sebab, Nahdatul Ulama sendiri telah membuat garis pembatas yang sangat tegas dimana hubungan antara NU dan PKB hanyalah bersifat moral, kultural, historis, aspiratif, bukannya bersifat struktural³⁰.

Meskipun ada garis demarkasi yang tegas antara NU dan PKB, relasi antar keduanya sesungguhnya seringkali tampak kabur ketika dihadapkan pada realitas perpolitikan yang ditunjukkan oleh organisasi NU dan waganya secara umum. Keterlibatan aktif para tokoh dan kader NU dalam mendirikan dan mengurus PKB, pada taraf tertentu, dapat diartikan bahwa NU mulai memasuki kembali *political sphere* dan tampak kian berorientasi kepada suatu upaya untuk kembali, meminjam istilah Syamsuddin Haris "*berjaya secara politik*" sebagaimana pengalaman politik NU pada era 1950-1970-an, di mana NU benar-benar menjadi aktor politik (*political actor*) yang secara langsung berkiprah dalam struktur perpolitikan negara.³¹

Hubungan yang kabur antara NU-PKB memiliki potensi yang merugikan bagi eksistensi NU, pada 1980-an, NU melepaskan diri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dilatarbelakangi, antara lain, oleh perlakuan rezim Orde Baru (Orba) yang represif terhadap PPP, sehingga NU tidak leluasa menjalankan sikap oposisionalnya dan kehilangan vitalitasnya sebagai organisasi *civil society*. Kondisi ini tentunya akan mungkin kembali terulang atas posisi NU-PKB.

Fluktuasi peran NU sebagai *civil society* di Indonesia memang menjadi suatu yang wajar. Menurut A.S Hikam,³² kondisi *civil society* harus dimengerti sebagai suatu proses yang bisa mengalami pasang surut, kemajuan dan kemunduran, kekuatan dan

kelemahan dalam perjalanan sejarahnya. Sebab tidak semua *civil society* memiliki kemandirian yang tinggi ketika berhadapan dengan Negara atau mampu mengambil jarak dari kepentingan ekonomi. Terlepas dari belum maksimalnya peran Nahdatul Ulama sebagai *civil society* di Indonesia. Tidakkah menegasikan Nahdatul Ulama sebagai potensi penting. Sebab, *pertama*, Nahdatul Ulama tidak hanya membatasi diri pada upaya pemecahan permasalahan-permasalahan warga Nahdatul Ulama saja. *Kedua*, Nahdatul Ulama, mengakui bahwa wilayah esensi bagi sebuah *civil society* yang mandiri, kini menjadi salah satu komitmennya. *Ketiga*, Nahdatul Ulama pasca kembali ke khittah, berniat menitik beratkan geraknya pada level masyarakat dan ditunjukkan untuk memperkuat kemandirian dan kepercayaan dirinya.³³

Daftar Pustaka

Buku

- Budiman, Arief, (1990). "*state and civil society in Indonesia* ", Monash University, Melbourne
- Diamond, Larry, (2003). "*Developing Democracy : Toward Consolidation*", IRE Press, London
- Ellasa, Dharwis , (1994,) "*Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*", LKIS, Jogjakarta
- Gellner, Ernest , (1995), "*Membangun Masyarakat Sipil*", Mizan, Bandung
- Hikam, AS , (2000), "*Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*", Erlangga, Jakarta
- _____, (1996), "*Demokrasi dan Civil Society*", LP3ES, Jakarta
- Kamal, Zainun ,dkk, (2005), "*Islam, Negara dan Civil Society*", Paramadina, Jakarta
- Marijan, Kacung, (1992), "*Quo Vadis NU: Setelah Kembali ke Khittah 1926*". Erlangga, Jakarta

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² AS Hikam, Demokrasi dan Civil Society, Jakarta, LP3ES, 1996, hl 3

³³ KH. Dharwis Ellasa, *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, LKIS, Jogjakarta, 1994, hl 158

Mujani, Syaiful, (2007), *“Muslim Demokrat “*,
Gramedia Pusataka Utama, Jakarta

Sajoo, Aryn B, (2002). Introduction : *Civic Quest and Bequest* dalam Norani Othman, *Islam and civil society in Southeast Asia*, The Institute of Ismaili Studies, London,

Makalah

1. Andrew S. Natsios , Administrator, USAID dalam makalah *“Democratic Opportunity and the Islamic World”* disampaikan CSID sixth annual conference, Washington DC, 22-23 April 2005 didapatkan dari LAKPESDAM
2. Robin Bush, *“Islam and Civil Society in Indonesia “* dalam *Democracy andDevelopment: Challenges for the Islamic World”*Washington, DC - April 22 - 23, 2005 didapatkan dari LAKPESDAM.
3. Ahmad Suhelmi Ph.D, *Evolusi Historis dan Kembalinya Civil Society ke Dalam Wacana Pemikiran Barat Kontemporer*, Telaah Utama Islamia Vol.III No.2 tanpa tahun